



PUTUSAN

NOMOR 1500 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SAIMUN bin (alm) SADIKROMO;**
Tempat lahir : Kebumen;
Umur / tanggal lahir : 46 tahun / 24 Februari 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bungo, RT. 01 RW. 06, Kecamatan
Wedung, Kabupaten Demak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15 November 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2015 sampai dengan tanggal 25 Desember 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pertama), sejak tanggal 26 Desember 2015 sampai dengan 25 Januari 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Kedua), sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Februari 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Februari 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (Pertama), sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (Kedua), sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 9 September 2016;
12. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 September 2016 sampai dengan tanggal 8 November 2016;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No mor 734/2016/S.338.TAH/PP/2016/MA tanggal 8 November 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 3 November 2016;
14. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R epublik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 735/2016/S.338.TAH/ PP/2016/MA tanggal 8 November 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 Desember 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Demak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa SAIMUN bin (alm) SADIKROMO bersama saksi SOLEMAN bin MUNADI (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2015 bertempat di sawah tegalan sepat pinggir Sungai Wulan yang berada di Desa Bungo Kecamatan Wedung Kabupaten Demak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu korban Abdul Jamil bin Ridwan, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira pukul 14.30 WIB saat saksi Soleman berada di lokasi bego yang berada di Desa Bungo Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, telah ditegur oleh korban Abdul Jamil mengenai tanggul dump (penampungan air) kurang besar dan mengatakan kalau bukan uang sendiri kok membuat tanggul yang kecil. Mendengar perkataan dari Abdul Jamil tersebut, saksi Soleman menjadi tersinggung kemudian mendatangi Abdul Jamil yang sedang berada di sawah tegalan sepat untuk musyawarah/meluruskan masalah

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 1500 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggul dump sampai di mana apabila dalam pembuatan tanggul diperbesar;

- Bahwa pada saat saksi Soleman menuju ke tegalan sepat untuk mencari Abdul Jamil, telah melihat Terdakwa yang sedang keluar gang dari rumahnya menuju ke arah Desa Tempel, kemudian saksi Soleman memepet kendaraannya supaya berhenti sebentar kemudian saling ngobrol;
- Bahwa kemudian malam harinya, yaitu hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira pukul 19.30 WIB saksi Soleman datang ke rumah Terdakwa mengajak Terdakwa untuk kerja sama dan merencanakan pembunuhan terhadap Abdul Jamil. Kemudian saksi Soleman merencanakan membuat oplosan/campuran tiner yang akan digunakan untuk meminumkan ke mulut korban supaya korban meninggal dunia, dan disepakati oleh Terdakwa, kemudian saksi Soleman bersama Terdakwa meracik atau mengoplos cairan tiner di rumah Terdakwa dan hasilnya menjadi 2 botol yaitu 1 botol aqua kecil yang berisi penuh dan 1 botol aqua besar yang isinya $\frac{1}{2}$ dari botol tersebut;
- Bahwa kemudian hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekira pukul 08.00 WIB saksi Soleman datang ke rumah Terdakwa mengajak Terdakwa berangkat ke tegal milik korban Abdul Jamil dan menanyakan sudah siap alat yang akan dibawa serta merencanakan skenario yang akan dilaksanakan serta cara untuk mengamankan sepeda motor yang dibawa serta bagaimana cara menghilangkan barang bukti supaya yang dilakukan tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi Soleman pergi ke tegal/kebun milik korban Abdul Jamil masing-masing mengendarai sepeda motor, saksi Soleman mengendarai sepeda motor Suzuki A 100 No Polisi H-9607-WY, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo;
- Bahwa sesampainya di sawah tersebut, Terdakwa bersama saksi Soleman turun dan memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan, lalu berjalan kaki dan naik ke tanggul untuk memastikan keberadaan korban dan mendapati sepeda angin milik korban berada di Utara tanggul yang tertutup jerami serta untuk melihat dan memastikan ada tidaknya orang yang melihat keberadaan Terdakwa bersama saksi Soleman. Kemudian Terdakwa bersama saksi Soleman turun lagi ke bawah atau ke tempat sepeda motor diparkir lalu Terdakwa bersama saksi Soleman memindahkan sepeda motor ke jembatan sepat dan memarkirkan di sebelah Selatan dari

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 1500 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan tersebut menghadap ke arah Barat supaya keberadaan Terdakwa bersama saksi Soleman serta sepeda motor tidak dicurigai dan diketahui oleh orang lain;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Soleman sampai di lokasi tegal/kebun milik korban dan melihat korban Abdul Jamil sedang jongkok sambil menata/mengumpulkan potongan kayu. Kemudian Terdakwa bersama saksi Soleman mengendap-endap menghampiri korban Abdul Jamil yang saat itu sedang mengumpulkan dan menata potongan kayu yang menghadap ke arah Utara dan saksi Soleman berjalan dari arah Selatan, sesampai di belakang korban, saksi Soleman mengikat tali plapah batang pisang yang sudah kering dari belakang ke leher korban dan ditarik ke belakang sampai kurang lebih 2 meteran dari sebelumnya sehingga korban terpelanting sambil berontak-berontak karena terjatuh lehernya, sedangkan Terdakwa memegang kaki korban dan mendorongnya;
- Bahwa pada saat saksi Soleman masih memegang jeratan tali pada leher korban, Terdakwa terlebih dahulu menaruh botol yang berisi cairan oplosan yang dibawanya, kemudian mengambil alat pertanian berupa dandang/gancu milik korban yang berada di atas ember selanjutnya memukulkan alat tersebut ke arah kepala korban dan mengenai kepala bagian belakang sehingga korban pingsan dan tidak sadar;
- Bahwa setelah korban tidak sadarkan diri, lalu saksi Soleman mengangkat bagian kepala korban dengan cara tangan kiri mengangkat badan korban sedangkan tangan kanan memegang tali jeratan yang masih melilit di leher korban, sedangkan Terdakwa bertugas mengangkat korban pada bagian kaki, yang bertujuan untuk mencarikan dan menaruhnya di tempat teduh yaitu di bawah pohon karsen yang berada di ujung Selatan dari tegal tersebut yang jaraknya dengan tempat kejadian kurang lebih 200 meter namun dalam perjalanan menuju ke bawah pohon karsen tersebut saksi Soleman tidak kuat mengangkat tubuh korban sehingga menyuruh Terdakwa berhenti di tengah tegal dan menurunkan korban;
- Bahwa setelah menurunkan tubuh korban, saksi Soleman menyuruh Terdakwa mengambil botol aqua yang berisi cairan oplosan tiner yang tertinggal berada di dekat alat-alat milik korban, selanjutnya saksi Soleman membuka mulut korban dengan paksa kemudian Terdakwa meminumkan cairan oplosan tiner dalam botol aqua kecil yang berisi penuh tersebut ke mulut korban. Oleh karena Terdakwa saat meminumkan cairan oplosan ke

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 1500 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut korban pada tumpah, lalu botol aqua yang berisi cairan oplosan tiner diminta oleh saksi Soleman yang kemudian gantian Terdakwa yang membuka mulut korban sedangkan Terdakwa yang meminumkan cairan oplosan tersebut;

- Bahwa setelah itu saksi Soleman dan Terdakwa mengecek keberadaan korban dan memastikan korban sudah tidak bernyawa (meninggal dunia), setelah itu datang 2 (dua) orang yaitu saksi Malik dan Mujib, lalu Terdakwa, saksi Soleman, saksi Malik dan saksi Mujib mengangkat korban dan meletakkan tubuh korban dibawa ke bawah pohon karsen;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi Soleman, saksi Malik dan saksi Mujib pulang ke rumah bersama-sama dan alat-alat yang sebelumnya dibawa maupun alat yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi Soleman untuk menghilangkan nyawa korban dibiarkan berserakan, namun pada malam harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama saksi Soleman, saksi Malik dan saksi Mujib kembali pergi ke tegal/kebun milik korban, sesampainya di lokasi tegal Terdakwa bersama saksi Soleman mengganti baju korban dengan kaos milik korban yang didapat dari ember korban;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 korban Abdul Jamil ditemukan oleh saksi Yusuf Bakhrudin, saksi Maslari dan saksi Ahmad Salim yang tergeletak di bawah pohon karsen yang terletak di tegalan milik korban dan sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Abdul Jamil mengalami luka akibat kekerasan benda tumpul berupa jejas pada leher dan memar pada kepala bagian dalam, luka akibat kekerasan zat kimia asam di beberapa bagian tubuh dan organ dalam, didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah mati lemas akibat zat kimia asam, sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor VER/52/IX/2015/Bid Dokkes tanggal 18 September 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Setyo Trisnadi, Sp.F., S.H. dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Bid Dokkes Polda Jateng;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa SAIMUN bin (alm) SADIKROMO bersama saksi SOLEMAN bin MUNADI (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2015 bertempat di sawah tegalan sepat

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 1500 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir Sungai Wulan yang berada di Desa Bungo Kecamatan Wedung Kabupaten Demak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban Abdul Jamil bin Ridwan, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira pukul 14.30 WIB saat saksi Soleman berada di lokasi bego yang berada di Desa Bungo Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, telah ditegur oleh korban Abdul Jamil mengenai tanggul dump (penampungan air) kurang besar dan mengatakan kalau bukan uang sendiri kok membuat tanggul yang kecil. Mendengar perkataan dari Abdul Jamil tersebut, saksi Soleman menjadi tersinggung kemudian mendatangi Abdul Jamil yang sedang berada di sawah tegalan sepat untuk musyawarah/meluruskan masalah tanggul dump sampai di mana apabila dalam pembuatan tanggul diperbesar;
- Bahwa pada saat saksi Soleman menuju ke tegalan sepat untuk mencari Abdul Jamil, telah melihat Terdakwa yang sedang keluar gang dari rumahnya menuju ke arah Desa Tempel, kemudian saksi Soleman memepet kendaraannya supaya berhenti sebentar kemudian saling ngobrol;
- Bahwa kemudian malam harinya, yaitu hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira pukul 19.30 WIB saksi Soleman datang ke rumah Terdakwa mengajak Terdakwa untuk kerja sama dan merencanakan pembunuhan terhadap Abdul Jamil. Kemudian saksi Soleman merencanakan membuat oplosan/campuran tiner yang akan digunakan untuk meminumkan ke mulut korban supaya korban meninggal dunia, dan disepakati oleh Terdakwa, kemudian saksi Soleman bersama Terdakwa meracik atau mengoplos cairan tiner di rumah Terdakwa dan hasilnya menjadi 2 botol yaitu 1 botol aqua kecil yang berisi penuh dan 1 botol aqua besar yang isinya $\frac{1}{2}$ dari botol tersebut;
- Bahwa kemudian hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekira pukul 08.00 WIB saksi Soleman datang ke rumah Terdakwa mengajak Terdakwa berangkat ke tegal milik korban Abdul Jamil dan menanyakan sudah siapkan alat yang akan dibawa serta merencanakan skenario yang akan dilaksanakan serta cara untuk mengamankan sepeda motor yang dibawa

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 1500 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bagaimana cara menghilangkan barang bukti supaya yang dilakukan tidak diketahui oleh orang lain;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi Soleman pergi ke tegal/kebun milik korban Abdul Jamil masing-masing mengendarai sepeda motor, saksi Soleman mengendarai sepeda motor Suzuki A 100 No mor Polisi H-9607-WY, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo;
- Bahwa sesampainya di sawah tersebut, Terdakwa bersama saksi Soleman turun dan memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan, lalu berjalan kaki dan naik ke tanggul untuk memastikan keberadaan korban dan mendapati sepeda angin milik korban berada di Utara tanggul yang tertutup jerami serta untuk melihat dan memastikan ada tidaknya orang yang melihat keberadaan Terdakwa bersama saksi Soleman. Kemudian Terdakwa bersama saksi Soleman turun lagi ke bawah atau ke tempat sepeda motor diparkir lalu Terdakwa bersama saksi Soleman memindahkan sepeda motor ke jembatan sepat dan memarkirkan di sebelah Selatan dari jembatan tersebut menghadap ke arah Barat supaya keberadaan Terdakwa bersama saksi Soleman serta sepeda motor tidak dicurigai dan diketahui oleh orang lain;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Soleman sampai di lokasi tegal/kebun milik korban dan melihat korban Abdul Jamil sedang jongkok sambil menata/mengumpulkan potongan kayu. Kemudian Terdakwa bersama saksi Soleman mengendap-endap menghampiri korban Abdul Jamil yang saat itu sedang mengumpulkan dan menata potongan kayu yang menghadap ke arah Utara dan saksi Soleman berjalan dari arah Selatan, sesampai di belakang korban, saksi Soleman mengikatkan tali plapah batang pisang yang sudah kering dari belakang ke leher korban dan ditarik ke belakang sampai kurang lebih 2 meteran dari sebelumnya sehingga korban terpelanting sambil berontak-berontak karena terjerat lehernya, sedangkan Terdakwa memegang kaki korban dan mendorongnya;
- Bahwa pada saat saksi Soleman masih memegang jeratan tali pada leher korban, Terdakwa terlebih dahulu menaruh botol yang berisi cairan oplosan yang dibawanya, kemudian mengambil alat pertanian berupa dandang/gancu milik korban yang berada di atas ember selanjutnya memukulkan alat tersebut ke arah kepala korban dan mengenai kepala bagian belakang sehingga korban pingsan dan tidak sadar;

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 1500 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah korban tidak sadarkan diri, lalu saksi Soleman mengangkat bagian kepala korban dengan cara tangan kiri mengangkat badan korban sedangkan tangan kanan memegang tali jeratan yang masih melilit di leher korban, sedangkan Terdakwa bertugas mengangkat korban pada bagian kaki, yang bertujuan untuk mencarikan dan menaruhnya di tempat teduh yaitu di bawah pohon karsen yang berada di ujung Selatan dari tegal tersebut yang jaraknya dengan tempat kejadian kurang lebih 200 meter namun dalam perjalanan menuju ke bawah pohon karsen tersebut saksi Soleman tidak kuat mengangkat tubuh korban sehingga menyuruh Terdakwa berhenti di tengah tegal dan menurunkan korban;
- Bahwa setelah menurunkan tubuh korban, saksi Soleman menyuruh Terdakwa mengambil botol aqua yang berisi cairan oplosan tiner yang tertinggal berada di dekat alat-alat milik korban, selanjutnya saksi Soleman membuka mulut korban dengan paksa kemudian Terdakwa meminumkan cairan oplosan tiner dalam botol aqua kecil yang berisi penuh tersebut ke mulut korban. Oleh karena Terdakwa saat meminumkan cairan oplosan ke mulut korban pada tumpah, lalu botol aqua yang berisi cairan oplosan tiner di minta oleh saksi Soleman yang kemudian gantian Terdakwa yang membuka mulut korban sedangkan Terdakwa yang meminumkan cairan oplosan tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi Soleman dan Terdakwa mengecek keberadaan korban dan memastikan korban sudah tidak bernyawa (meninggal dunia), setelah itu datang 2 (dua) orang yaitu saksi Malik dan Mujib, lalu Terdakwa, saksi Suleman, saksi Malik dan saksi Mujib mengangkat korban dan meletakkan tubuh korban dibawa ke bawah pohon karsen;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi Soleman, saksi Malik dan saksi Mujib pulang ke rumah bersama-sama dan alat-alat yang sebelumnya dibawa maupun alat yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi Soleman untuk menghilangkan nyawa korban dibiarkan berserakan, namun pada malam harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama saksi Soleman, saksi Malik dan saksi Mujib kembali pergi ke tegal/kebun milik korban, sesampainya di lokasi tegal Terdakwa bersama saksi Soleman mengganti baju korban dengan kaos milik korban yang didapat dari ember korban;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 korban Abdul Jamil ditemukan oleh saksi Yusuf Bakhrudin, saksi Maslari dan saksi

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 1500 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Salim yang tergeletak di bawah pohon karsen yang terletak di tegalan milik korban dan sudah dalam keadaan meninggal dunia;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Abdul Jamil mengalami luka akibat kekerasan benda tumpul berupa jejas pada leher dan memar pada kepala bagian dalam, luka akibat kekerasan zat kimia asam di beberapa bagian tubuh dan organ dalam, didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah mati lemas akibat zat kimia asam, sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor VER/52/IX/2015/Bid Dokkes tanggal 18 September 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Setyo Trisnadi, Sp.F., S.H. dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Bid Dokkes Polda Jateng;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa SAIMUN bin (alm) SADIKROMO bersama saksi SOLEMAN bin MUNADI (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2015 bertempat di sawah tegalan sepat pinggir Sungai Wulan yang berada di Desa Bungo Kecamatan Wedung Kabupaten Demak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira pukul 14.30 WIB saat saksi Soleman berada di lokasi bego yang berada di Desa Bungo Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, telah ditegur oleh korban Abdul Jamil mengenai tanggul dump (penampungan air) kurang besar dan mengatakan kalau bukan uang sendiri kok membuat tanggul yang kecil. Mendengar perkataan dari Abdul Jamil tersebut, saksi Soleman menjadi tersinggung kemudian mendatangi Abdul Jamil yang sedang berada di sawah tegalan sepat untuk musyawarah/meluruskan masalah tanggul dump sampai di mana apabila dalam pembuatan tanggul diperbesar;
- Bahwa pada saat saksi Soleman menuju ke tegalan sepat untuk mencari Abdul Jamil, telah melihat Terdakwa yang sedang keluar gang dari

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 1500 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya menuju ke arah Desa Tempel, kemudian saksi Soleman memepet kendaraannya supaya berhenti sebentar kemudian saling ngobrol;

- Bahwa kemudian malam harinya, yaitu hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira pukul 19.30 WIB saksi Soleman datang ke rumah Terdakwa mengajak Terdakwa untuk kerja sama dan merencanakan pembunuhan terhadap Abdul Jamil. Kemudian saksi Soleman merencanakan membuat oplosan/campuran tiner yang akan digunakan untuk meminumkan ke mulut korban supaya korban meninggal dunia, dan disepakati oleh Terdakwa, kemudian saksi Soleman bersama Terdakwa meracik atau mengoplos cairan tiner di rumah Terdakwa dan hasilnya menjadi 2 botol yaitu 1 botol aqua kecil yang berisi penuh dan 1 botol aqua besar yang isinya $\frac{1}{2}$ dari botol tersebut;
- Bahwa kemudian hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekira pukul 08.00 WIB saksi Soleman datang ke rumah Terdakwa mengajak Terdakwa berangkat ke tegal milik korban Abdul Jamil dan menanyakan sudah siapkan alat yang akan dibawa serta merencanakan skenario yang akan dilaksanakan serta cara untuk mengamankan sepeda motor yang dibawa serta bagaimana cara menghilangkan barang bukti supaya yang dilakukan tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi Soleman pergi ke tegal/kebun milik korban Abdul Jamil masing-masing mengendarai sepeda motor, saksi Soleman mengendarai sepeda motor Suzuki A 100 No mor Polisi H-9607-WY, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo;
- Bahwa sesampainya di sawah tersebut, Terdakwa bersama saksi Soleman turun dan memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan, lalu berjalan kaki dan naik ke tanggul untuk memastikan keberadaan korban dan mendapati sepeda angin milik korban berada di Utara tanggul yang tertutup jerami serta untuk melihat dan memastikan ada tidaknya orang yang melihat keberadaan Terdakwa bersama saksi Soleman. Kemudian Terdakwa bersama saksi Soleman turun lagi ke bawah atau ke tempat sepeda motor diparkir lalu Terdakwa bersama saksi Soleman memindahkan sepeda motor ke jembatan sepat dan memarkirkan di sebelah Selatan dari jembatan tersebut menghadap ke arah Barat supaya keberadaan Terdakwa bersama saksi Soleman serta sepeda motor tidak dicurigai dan diketahui oleh orang lain;

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 1500 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Soleman sampai di lokasi tegal/kebun milik korban dan melihat korban Abdul Jamil sedang jongkok sambil menata/mengumpulkan potongan kayu. Kemudian Terdakwa bersama saksi Soleman mengendap-endap menghampiri korban Abdul Jamil yang saat itu sedang mengumpulkan dan menata potongan kayu yang menghadap ke arah Utara dan saksi Soleman berjalan dari arah Selatan, sesampai di belakang korban, saksi Soleman mengikat tali plapah batang pisang yang sudah kering dari belakang ke leher korban dan ditarik ke belakang sampai kurang lebih 2 meteran dari sebelumnya sehingga korban terpelanting sambil berontak-berontak karena terjerat lehernya, sedangkan Terdakwa memegang kaki korban dan mendorongnya;
- Bahwa pada saat saksi Soleman masih memegang jeratan tali pada leher korban, Terdakwa terlebih dahulu menaruh botol yang berisi cairan oplosan yang dibawanya, kemudian mengambil alat pertanian berupa dandang/gancu milik korban yang berada di atas ember selanjutnya memukulkan alat tersebut ke arah kepala korban dan mengenai kepala bagian belakang sehingga korban pingsan dan tidak sadar;
- Bahwa setelah korban tidak sadarkan diri, lalu saksi Soleman mengangkat bagian kepala korban dengan cara tangan kiri mengangkat badan korban sedangkan tangan kanan memegang tali jeratan yang masih melilit di leher korban, sedangkan Terdakwa bertugas mengangkat korban pada bagian kaki, yang bertujuan untuk mencarikan dan menaruhnya di tempat teduh yaitu di bawah pohon karsen yang berada di ujung Selatan dari tegal tersebut yang jaraknya dengan tempat kejadian kurang lebih 200 meter namun dalam perjalanan menuju ke bawah pohon karsen tersebut saksi Soleman tidak kuat mengangkat tubuh korban sehingga menyuruh Terdakwa berhenti di tengah tegal dan menurunkan korban;
- Bahwa setelah menurunkan tubuh korban, saksi Soleman menyuruh Terdakwa mengambil botol aqua yang berisi cairan oplosan tiner yang tertinggal berada di dekat alat-alat milik korban, selanjutnya saksi Soleman membuka mulut korban dengan paksa kemudian Terdakwa meminumkan cairan oplosan tiner dalam botol aqua kecil yang berisi penuh tersebut ke mulut korban. Oleh karena Terdakwa saat meminumkan cairan oplosan ke mulut korban pada tumpah, lalu botol aqua yang berisi cairan oplosan tiner di minta oleh saksi Soleman yang kemudian gantian Terdakwa yang

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 1500 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka mulut korban sedangkan Terdakwa yang meminumkan cairan oplosan tersebut;

- Bahwa setelah itu saksi Soleman dan Terdakwa mengecek keberadaan korban dan memastikan korban sudah tidak bernyawa (meninggal dunia), setelah itu datang 2 (dua) orang yaitu saksi Malik dan Mujib, lalu Terdakwa, saksi Soleman, saksi Malik dan saksi Mujib mengangkat korban dan meletakkan tubuh korban dibawa ke bawah pohon karsen;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi Soleman, saksi Malik dan saksi Mujib pulang ke rumah bersama-sama dan alat-alat yang sebelumnya dibawa maupun alat yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi Soleman untuk menghilangkan nyawa korban dibiarkan berserakan, namun pada malam harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama saksi Soleman, saksi Malik dan saksi Mujib kembali pergi ke tegal/kebun milik korban, sesampainya di lokasi tegal Terdakwa bersama saksi Soleman mengganti baju korban dengan kaos milik korban yang didapat dari ember korban;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 korban Abdul Jamil ditemukan oleh saksi Yusuf Bakhrudin, saksi Maslori dan saksi Ahmad Salim yang tergeletak di bawah pohon karsen yang terletak di tegalan milik korban dan sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Abdul Jamil mengalami luka akibat kekerasan benda tumpul berupa jejas pada leher dan memar pada kepala bagian dalam, luka akibat kekerasan zat kimia asam di beberapa bagian tubuh dan organ dalam, didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah mati lemas akibat zat kimia asam, sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor VER/52/IX/2015/Bid Dokkes tanggal 18 September 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Setyo Trisnadi, Sp.F., S.H. dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Bid Dokkes Polda Jateng;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak tanggal 28 Juli 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIMUN bin (alm) SADIKROMO, bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pembunuhan berencana” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIMUN bin (alm) SADIKROMO berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna putih dan lengan warna merah yang bertuliskan "ROUNDUP";
 - b. 1 (satu) potong celana panjang training warna biru;
 - c. Dandang/ganco (alat pertanian);Huruf a, b, c dikembalikan kepada Saksi Yusuf Bakhrudin bin (alm) Abdul Jamil;
 - d. 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hijau tua;
 - e. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
 - f. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki A100 dengan Nomor Polisi H-9607-WY Noka MHDA100VXRJ27804 Nosin A1001D165409;
- Huruf d, e, f dikembalikan kepada Saksi Soleman bin Munadi;
- g. Seutas tali dari plapah pisang yang sudah kering;
- h. Botol bekas yang berisi cairan zat kimia;
- Huruf g, h dirampas untuk dimusnahkan;
- i. 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hijau tua bertuliskan "Adem Ayem";
- j. 1 (satu) potong celana kolor panjang warna putih;
- Huruf i dan j dikembalikan kepada Terdakwa Saimun bin (alm) Sadikromo;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 45 /Pid.B/2016/PN.Dmk tanggal 11 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Saimun bin (alm) Sadikromo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna putih dan lengan warna merah bertuliskan "ROUNDUP";
 - 1 (satu) potong celana panjang training warna biru;

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 1500 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dandang/ganco (alat pertanian);

Dikembalikan kepada Saksi Yusuf Bakhrudin bin (alm) Abdul Jamil;

- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hijau tua;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek SUZUKI A 100 dengan Nomor Polisi

H-9607-WY Nomor Rangka MHDA100VXRJ27804 Nomor Mesin

A100ID165409;

Dikembalikan kepada Saksi Soleman bin (alm) Munadi;

- Seutas tali dari plapah pisang yang sudah kering;
- 1 (satu) buah botol bekas yang berisi cairan zat kimia;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hijau tua bertuliskan "ADEM AYEM";
- 1 (satu) potong celana kolor panjang warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara se jumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor
291/Pid/2016/PT SMG tanggal 21 Oktober 2016 yang amar lengkapnya
sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut umum dan
Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 1 1 Agustus
2016, Nomor 45/Pid.B/2016/PN. Dmk. yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat
peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu
rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi No mor 14/Akta.Pid/2016/
PN.Dmk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Demak, yang
menerangkan bahwa pada tanggal 3 November 2016 Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Demak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Mengingat pula akan Akta Permohonan Kasasi No mor
15/Akta.Pid/2016/ PN.Dmk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri
Demak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2016, Terdakwa

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 1500 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diwakili oleh Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 75/PID/XI/2016 tanggal 8 November 2016, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 November 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 17 November 2016;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 15 November 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 15 November 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak pada tanggal 27 Oktober 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 17 November 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 November 2016 dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 15 November 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam praktek peradilan, alasan pengajuan kasasi mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dapat diterima. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Juni 1979 Nomor 78/1979, dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung telah membenarkan keberatan Penuntut Umum mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi, dengan dasar tersebut Pemohon Kasasi I mengajukan kasasi dengan alasan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Pemohon Kasasi I terlalu ringan;

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 1500 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa putusan Pengadilan Negeri Demak yang menyatakan Terdakwa Saimun bin (alm) Sadikromo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun tersebut, menurut Pemohon Kasasi I terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, mengingat perbuatan Terdakwa bersama Terdakwa Soleman terhadap korban Abdul Jamil dilakukan dengan sangat kejam dan keji, yaitu dengan menjerat leher korban, memukul kepala korban hingga pingsan dan tidak dasarkan diri kemudian setelah korban tidak sadarkan diri lalu Terdakwa bersama Soleman meminumkan cairan oplosan tiner ke dalam mulut korban hingga korban meninggal dunia mati lemas akibat zat kimia asam, sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor VER/52/IX/2015/Bid Dokkes tanggal 18 September 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Setyo Trisnadi, Sp.F., S.H. dokter pada Rumah Sakit I Bhayangkara Semarang Bid Dokkes Polda Jateng. Selain itu, perbuatan Terdakwa bersama dengan Soleman yang mengakibatkan matinya korban menimbulkan dampak yang luar biasa bagi keluarga korban. Kematian korban menimbulkan duka yang sangat mendalam apalagi korban merupakan tulang punggung keluarga dan tokoh masyarakat di desanya;

Bahwa tujuan pemidanaan menurut teori relatif adalah untuk prevensi, secara umum adalah menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik sedangkan secara khusus untuk mencegah niat buruk pelaku (dader) untuk mengulangi perbuatannya. Sehingga dengan ancaman hukuman yang berat atau memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat akan dapat berfungsi sebagai *shock* terapi bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan di lain pihak juga sangat besar pengaruhnya bagi mereka yang melakukan perbuatan yang sama;

Bahwa dengan hukuman yang ringan, akan membawa dampak negatif terhadap masyarakat sekitarnya dan kurang mempunyai daya cegah (preventif). Maka dengan menjatuhkan hukuman yang ringan terhadap Terdakwa dikhawatirkan akan mempengaruhi Terdakwa untuk mengulangi perbuatan yang sama di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili dalam perkara *a quo* mengesampingkan bukti-bukti dan keterangan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi Pemohon Kasasi yang diajukan di antaranya kesaksian di bawah sumpah dari saksi-saksi Pemohon Kasasi;

2. Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Demak dalam putusannya pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa walaupun Terdakwa telah melakukan pencabutan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan tanggal 27 Oktober 2015, Berita Acara Pemeriksaan Tambahan tanggal 30 Desember 2015, Berita Acara Konfrontasi tanggal 29 Oktober 2015 dan Berita Acara Rekonstruksi tanggal 17 November 2015 di persidangan Terdakwa telah menyatakan bahwa walaupun keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik memang keterangannya dan bukan karangan dari Penyidik, akan tetapi Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut diberikan karena Terdakwa masih dalam keadaan tertekan akibat pemukulan yang dilakukan sebelumnya oleh pihak Penyidik, yang mana menurut Terdakwa sebenarnya Terdakwa tidak pernah melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Abdul Jamil bersama-sama saksi Soleman tersebut, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan keterangan di persidangan terhadap Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Konfrontasi dan Berita Acara Rekonstruksi Penyidik yang dilakukan Terdakwa adalah tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena pencabutan keterangan oleh Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa tanpa disertai adanya alat bukti yang kuat, sehingga pencabutannya pun Majelis Hakim anggap tanpa alasan yang berdasar, jadi pencabutan keterangan Terdakwa tersebut menambah keyakinan Majelis akan kesalahan dari Terdakwa (mempedomani pada Yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 yang menyatakan bahwa pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 414/K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984, yang menyatakan bahwa pencabutan keterangan Terdakwa di persidangan tidak dapat diterima karena pencabutan keterangan tersebut tidak beralasan), hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan saksi verbalisan Yuli Erwin serta adanya pendampingan oleh Penasihat Hukum Toro Masiran, S.H. pada tahap penyidikan, tentunya jauh dari tekanan dan seharusnya Terdakwa bisa

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 1500 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengungkapkan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi, bukannya malah menerangkan dan melakukan adegan memang benar Terdakwa telah melakukan pembunuhan berencana bersama-sama dengan Saksi

Soleman terhadap Sdr. Abdul Jamil;

- Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat bahwa dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan tidak terdapat bukti bahwa saksi-saksi melakukan kekerasan terhadap Terdakwa (Tersangka Saimun), dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan bahwa Terdakwa Saimun telah melakukan perbuatan membunuh Abdul Jamil bersama-sama dengan Soleman sebagaimana yang diakui di depan saksi-saksi Penyidik dan diperagakan sendiri bagaimana cara Terdakwa Saimun tersebut melakukan perbuatan tersebut dalam rekonstruksi, dan terdapat petunjuk bahwa Terdakwa Saimun ketika diperbolehkan pulang oleh pihak kepolisian segera meninggalkan rumahnya tanpa diketahui kemana perginya merupakan petunjuk bahwa Terdakwa berusaha melarikan diri tetapi pada akhirnya berhasil ditangkap;

Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekitar pukul 09.00 WIB, Bahwa saksi Yusuf Bakhrudin anak korban Abdul Jamil ketika di tempat kejadian perkara menemukan barang bukti yang berupa tempat makanan masih penuh isinya dan botol big cola dengan isi air minuman yang masih penuh serta menemukan sepeda ontel ditutup dengan jerami yang masih rapi, bahwa Abdul Jamil orangnya santun dan religius sebelum jam 12 siang pulang sholat Dhuhur di rumah yang artinya pembunuhan terhadap Abdul Jamil dilaksanakan pada pagi hari jam 09.00 - jam 11.00 pagi, bahwa jangka waktu meninggalnya Abdul Jamil sekitar jam 09.00 pagi pada hari Rabu tanggal 16 September 2015;
- Sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor VER/52/IX/2015/Bid Dokkes tanggal 18 September 2015 yang dikeluarkan oleh daerah Jawa Tengah di bidang kedokteran dan kesehatan yang menyimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki laki, umur kurang lebih 60 tahun, warna kulit sawo matang, pekerjaan petani, waktu kematian lebih dari 36 jam dari pemeriksaan, bahwa pemeriksaan selesai jam 11.00 pagi hari Jumat tanggal 18 September 2015. Yang artinya bahwa pembunuhan Abdul Jamil

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 1500 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sekitar jam 09.00 - 11.00 pagi pada hari Rabu tanggal 16 September 2015;

- Bahwa saksi Sofiah binti Maksun (alm) terakhir kali bertemu dengan Abdul Jamil (suami Sofiah) hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekitar pukul 06.30 pagi yang artinya bahwa pelaksanaan pembunuhan Abdul Jamil setelah sampai di tegal sekitar jam 09.00 - 11.00 pagi pada hari Rabu tanggal 16 September 2015;
- Bahwa keterangan saksi *a de charge* saksi Suharto bin Rokani (alm) dan saksi Sutrisno bin Suparman (alm) memberikan surat pernyataan dan bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan mengetahui warga nelayan RT. 01 RW. 06 dan RT. 02 RW. 06 Desa Bungo ikut juga memberikan tanda tangan surat pernyataan tersebut tertanggal 26 November 2015 (surat pernyataan terlampir di *pleidooi*);
- Bahwa Terdakwa Saimun pada hari Rabu pagi tanggal 16 September 2015 sekira jam 03.00 WIB pergi mencari ikan di laut (Miyang), bersama dengan saksi Suharto bin Rokani (alm) yang beralamat di Desa Bungo RT. 02 RW. 06 Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dalam satu perahu yang sama juga saksi Sutrisno bin Suparman (alm) yang beralamat di Desa Bungo RT. 03 RW. 05 Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dalam satu perahu yang sama berangkat dari rumah mulai jam 03.00 WIB dan pulang jam 13.30 WIB. Dengan surat pernyataan yang ditandatangani Suharto bin Rukani (alm) dan surat pernyataan yang ditandatangani Sutrisno bin Suparman (alm), adapun sebagai tambahan saksi-saksi yang melihat bahwa Terdakwa Saimun bin Sadikromo pergi melaut atau miyang adalah para nelayan RT. 01 RW. 06 dan RT. 02 RW. 06 Desa Bungo. Nama-nama tersebut adalah Mastono, Suratmun, Sukardi, Abrohim, Sutama, Suharji, Sutro, Kasri, Sutriman, Rozikan, Sucipto, Rosmadi, Ahadi, Masru, Solikin, Partoyo, Pranoto;
- Bahwa Terdakwa Soleman pada hari Rabu jam 19.30 malam tanggal 16 September 2015 mendatangi Terdakwa Saimun diajak ke Timur kemudian ditanya oleh Terdakwa Saimun "Kemana om? Dijawab Soleman ayo ikut nanti saya kasih uang lalu Terdakwa Saimun dibonceng Terdakwa Soleman ke arah Timur sampai di sawah Sepat berhenti di tanggul kemudian Terdakwa Saimun disuruh menunggu motor lalu Terdakwa Soleman turun dari tanggul dari arah Selatan ke Utara karena malam gelap dan sepi kedengaran lebih dari dua orang berbicara, meskipun Terdakwa Saimun di TKP, sudah terjadi lebih dulu pembunuhan. Karena Terdakwa Saimun

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 1500 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang tidak tau apa-apa dan tidak melakukan pembunuhan terhadap Abdul Jamil;

- Bahwa pengakuan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan rekaman video tanya jawab lancar karena ada yang mengarahkan berulang-ulang sebelumnya;
- Kesaksian dan keterangan Terdakwa berbelit-belit karena kemampuan ilmu pengetahuan untuk berfikir dan cara penyampaian bicara tidak bisa sehingga terkesan berbelit-belit karena memang Terdakwa Saimun tidak tahu apa-apa dan tidak melakukan pembunuhan terhadap Abdul Jamil oleh sebab itu dakwaan Primair sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tidak sah dan tidak terbukti secara meyakinkan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum harus ditolak dan tidak dapat diterima;
- Bahwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa Saimun dilakukan dengan tekanan dan ancaman melanggar ketentuan Pasal 117 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut: keterangan Tersangka dan atau saksi kepada Penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun;
- Bahwa rekaman video itu hanya mengejar pengakuan yang sebelumnya diarahkan dan dapat tekanan dari Resmob berulang-ulang sehingga hafal dan lancar dalam memberikan keterangan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 185 Ayat (1) dan Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut:
 - 1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;
 - 2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya; Pasal 189 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut: Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan ketentuan hukum dalam undang-undang;

Berdasarkan ketentuan Pasal 238 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP): jika dipandang perlu Pengadilan Tinggi mendengar sendiri keterangan Terdakwa atau saksi atau Penuntut Umum

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 1500 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak pernah mendengar sendiri keterangan Terdakwa atau saksi atau Penuntut Umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya. Selama menunggu proses putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Terdakwa tidak pernah dipanggil untuk memberikan keterangan di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Mengenai alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum:

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* / Pengadilan Negeri untuk keseluruhannya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang dengan secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan berencana", melanggar Pasal 349 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum; yang ternyata pula *Judex Facti* secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidananya berupa keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHP, sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun;

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang merupakan kewenangan *Judex Facti* untuk menentukannya dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 1500 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Mengenai alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II / Terdakwa:

Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi / Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum seperti yang telah dipertimbangkan di atas;

Bahwa lagi pula alasan permohonan kasasi Terdakwa tersebut berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II / Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP idana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 1500 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / **Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Demak** dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa **SAIMUN bin (alm) SADIKROMO** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi II / Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500 ,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2017, oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., dan H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.-

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd.-

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.-

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 1500 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 24 dari 23 hal. Put. No. 1500 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)